



PUTUSAN

Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fahrul Rozi Alias Fah
2. Tempat lahir : Karang Bagu
3. Umur/Tanggal lahir : 34/4 April 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Semangka Lingkungan Karang Bagu Rt 003 Rw 170 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Fahrul Rozi Alias Fah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020

Terdakwa tersebut didampingi Penasihat Hukum ABDUL HANAN, S.H. MARIA NONA YANTRI, S.H. SUHADATUL AKMA, S.H. AHMAD YANI, S.H. LULUK AINU MUFIDAH, S.H. LESTARI RAMDANI, S.H. TITI YULIA SULAIHA, S.H. dari Kantor POSBAKUMADIN MATARAM berkantor di Pengadilan Negeri Mataram Jalan Langko No. 68 A ;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 174/Pen.Pid/2020/PN.Mtr tanggal 20 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Surat Panitera Pengadilan Negeri Mataram Nomor 431/Pid.Sus /2017/PN.Mtr tanggal 20 Maret 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pen.Pid/2020/PN.Mtr tanggal 20 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, pada hari Rabu tanggal 01 April 2020;
- Surat-surat lain yang bersangkutan dalam Berkas Perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dalam hubungannya dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAHRUL ROZI Alias FAH secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman** ", sebagaimana Dakwaan Pertama : Pasal 114 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAHRUL ROZI Alias FAH dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik / klip transparan yang setelah ditimbang masing-masing bungkus tersebut memiliki berat bersih seberat 1,03 (satu koma nol tiga) gram, 1,01 (satu koma nol satu) gram, 0,83 (nol koma delapan tiga) gram dan 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan merk unggul dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sendok,
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk BILLABONG, dan -1 (satu) buah tas jingjing warna hitam merk Royal Surf,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp. 3.707.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah), dan,
- Uang sejumlah Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan uang sejumlah Rp.2.0.000,- (dua puluh juta rupiah),

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar terdakwa FAHRUL ROZI Alias FAH dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya, bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan perbuatan yang dirumuskan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta Terdakwa mohon dapat dihukum ringan-ringannya dan seadil-adilnya, karena Terdakwa masih muda sehingga bisa memperbaiki diri dan meraih masa depan yang lebih baik ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum di persidangan terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa FAHRUL ROZI ALIAS FAH diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan**, sebagai berikut: -

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa FAHRUL ROZI Alias FAH, pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 atau setidaknya tidaknya dalam bulan nopember tahun 2019 sekitar jam 16.30 wita bertempat di Jalan Semangka Lingkungan Karang Bagu Rt 003 Rw 170 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram tepatnya di rumah tempat tinggal milik terdakwa FAHRUL ROZI Alias FAH tersebut atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan*



hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 sekitar jam 16.30 wita, saksi I MADE SUMBERJAYA dan saksi WAYAN KARSAmelakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap TerdakwaFAHRUL ROZI Alias FAHtersebut karena adanya informasi dari masyarakat yang peduli terhadap pemberantasan barang terlarang narkoba jenis shabu yang terjadi disekitar rumah terdakwa diJalan Semangka Lingkungan Karang Bagu Rt 003 Rw 170 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram. Yang mana dalam informasi tersebut lengkap dengan ciri-ciri pelaku yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut bahwa TerdakwaFAHRUL ROZI Alias FAH tersebut sering melakukan perbuatan menjual, melakukan transaksi barang terlarang narkoba jenis shabu atau memiliki, menyimpan dan menguasai barang terlarang narkoba jenis shabu.
- Bahwa penangkapan yang kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap diri terdakwaFAHRUL ROZI Alias FAH maupun pengeledahan terhadap kamar tidur yang ditempati oleh terdakwaFAHRUL ROZI Alias FAH yang ada didalam rumah tempat tinggal milik terdakwa turut menyaksikannya secara langsung adalah saksi MAHYUDIN selaku Ketua RT Setempat dan saksi AHMAD RIADI selaku Wakil Ketua RT serta beberapa warga masyarakat lainnya.
- Bahwa saksi I MADE SUMBERJAYA dan saksi WAYAN KARSAbeserta rekan petugas Kepolisian lainnya pada saat pengeledahan terhadap diri terdakwaFAHRUL ROZI Alias FAH maupun pengeledahan terhadap kamar tidur yang ditempati oleh terdakwaFAHRUL ROZI Alias FAH yang ada didalam rumah tempat tinggal milik terdakwa FAHRUL ROZI Alias FAH tersebut telah menemukan barang berupa:
 - > 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik / klip transparan yang setelah ditimbang masing-masing bungkus tersebut memiliki berat bersih seberat 1,03 (satu koma nol tiga) gram, 1,01 (satu koma nol satu) gram, 0,83 (nol koma delapan tiga) gram dan 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dengan **jumlah berat bersih secara keseluruhan seberat 3,24 (tiga**



koma dua empat) gram.

Tepatnya didalam kantong bagian depan sebelah kanan celana pendek jenis jeans warna biru merk Endrock Denim yang dipakai oleh TerdakwaFAHRUL ROZI Alias FAH pada saat ditangkap.

- > 1 (satu) bungkus plastik klip transparan merk unggul dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sendok.

Tepatnya didalam kantong bagian depan sebelah kiri celana pendek jenis jeans warna biru merk Endrock Denim yang dipakai oleh TerdakwaFAHRUL ROZI Alias FAH pada saat ditangkap.

- > 1 (satu) buah dompet warna hitam merk BILLABONG yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 3.707.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah)

Tepatnya didalam kantong bagian belakang sebelah kanan celana pendek jenis jeans warna biru merk Endrock Denim yang dipakai oleh TerdakwaFAHRUL ROZI Alias FAH pada saat ditangkap.

- > 1 (satu) buah tas jingjing warna hitam merk Royal Surf yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). *Tepatnya didalam almari yang ada didalam kamar tidur yang ditempati oleh Terdakwa FAHRUL ROZI Alias FAH yang ada didalam rumah tempat tinggal milik TerdakwaFAHRUL ROZI Alias FAH tersebut.*

- Bahwa saksi I MADE SUMBERJAYA dan saksi WAYAN KARSa ketika melakukan interogasi terhadap terdakwaFAHRUL ROZI Alias FAH pada saat itu terdakwaFAHRUL ROZI Alias FAH mengakui bahwa maksud dan tujuan memiliki, menyimpan dan atau menguasai barang berupa narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali oleh terdakwa kepada orang-orang yang biasa membeli shabu dari terdakwa di sekitar rumah tempat tinggal terdakwa maupun di ujung gang yang menuju rumah tempat tinggal terdakwa yang berdekatan dengan masjid Karang Bagu.
- Bahwa barang berupa Narkoba jenis Shabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama FIRMANSYAH (Warga Dusun Terep Desa Bugbug Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat) dengan harga Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus shabu dengan berat 5 (lima) gram shabu, dan transaksinya berlangsung pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019



sekitar jam 13.00 wita bertempat di halaman rumah tempat tinggal TerdakwaFAHRUL ROZI Alias FAH yang beraiamat di Jalan Semangka Lingkungan Karang baru Rt 003 Rw 170 Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara Kota Mataram, shabu tersebut kemudian mulai di pecah oleh terdakwaFAHRUL ROZI Alias FAH, yang awalnya berjumlah 1 (satu) bungkus shabu kemudian setelah di pecah menjadi 4 (empat) yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan kemudian disimpan oleh terdakwaFAHRUL ROZI Alias FAH didalam saku celana bagian depan sebelah kanan celana yang dipakai oleh TerdakwaFAHRUL ROZI Alias FAH pada saat ditangkap

- Bahwa uang sejumlah Rp. 3.707.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet warna hitam merk BILLABONG dan uang sejumlah Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) serta uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditemukan didalam tas jingjing warna hitam merk Royal Surf milik terdakwa FAHRUL ROZI Alias FAH tersebut merupakan uang hasil dari penjualan shabu yang dilakukan oleh terdakwaFAHRUL ROZI Alias FAH sejak 1 (satu) tahun yang lalu.

Berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Produk Terapatika, Narkotika, Obat tradisional, Kosmetika Dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika Dan Psikotropika Balai Besar POM Mataram Nomor 19.107.99.20.05.0481K tanggal 4 Desember 2019 dengan tersangka atas nama Terdakwa FAHRUL ROZI Alias FAH, menerangkan bahwa sampei tersebut mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa ia terdakwaFAHRUL ROZI Alias FAH, pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 atau setidaknya tidaknya dalam bulan nopember tahun 2019 sekitar jam 16.30 wita bertempat di Jalan Semangka Lingkungan Karang Baru Rt 003 Rw 170 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram tepatnya di rumah tempat tinggal milik terdakwaFAHRUL ROZI Alias FAH tersebut atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, berwenang



untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 sekitar jam 16.30 wita, saksi I MADE SUMBERJAYA dan saksi WAYAN KARSAmelakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap TerdakwaFAHRUL ROZI Alias FAHtersebut karena adanya informasi dari masyarakat yang peduli terhadap pemberantasan barang terlarang narkoba jenis shabu yang terjadi disekitar rumah terdakwa diJalan Semangka Lingkungan Karang Bagu Rt 003 Rw 170 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram. Yang mana dalam informasi tersebut lengkap dengan ciri-ciri pelaku yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut bahwa TerdakwaFAHRUL ROZI Alias FAH tersebut sering melakukan perbuatan menjual, melakukan transaksi barang terlarang narkoba jenis shabu atau memiliki, menyimpan dan menguasai barang terlarang narkoba jenis shabu.

Bahwa penangkapan yang kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap diri terdakwaFAHRUL ROZI Alias FAH maupun pengeledahan terhadap kamar tidur yang ditempati oleh terdakwaFAHRUL ROZI Alias FAH yang ada didalam rumah tempat tinggal milik terdakwa turut menyaksikannya secara langsung adalah saksi MAHYUDIN selaku Ketua RT Setempat dan saksi AHMAD RIADI selaku Wakil Ketua RT serta beberapa warga masyarakat lainnya.

- Bahwa saksi I MADE SUMBERJAYA dan saksi WAYAN KARSA beserta rekan petugas Kepolisian lainnya pada saat pengeledahan terhadap diri terdakwaFAHRUL ROZI Alias FAH maupun pengeledahan terhadap kamar tidur yang ditempati oleh terdakwaFAHRUL ROZI Alias FAH yang ada didalam rumah tempat tinggal milik terdakwa FAHRUL ROZI Alias FAH tersebut telah menemukan barang berupa:
 - > 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik / klip transparan yang setelah ditimbang masing-masing bungkus tersebut memiliki berat bersih seberat 1,03 (satu koma nol tiga) gram, 1,01 (satu koma nol satu) gram, 0,83 (nol koma delapan tiga) gram dan 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram



dengan jumlah berat bersih secara keseluruhan seberat 3,24 (tiga koma dua empat) gram.

Tepatnya didalam kantong bagian depan sebelah kanan celana pendek jenis jeans warna biru merk Endrock Denim yang dipakai oleh TerdakwaFAHRUL ROZI Alias FAHpadasaat ditangkap.

- > 1 (satu) bungkus plastik klip transparan merk unggul dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sendok.

Tepatnya didalam kantong bagian depan sebelah kiri celana pendek jenis jeans warna biru merk Endrock Denim yang yang dipakai oleh TerdakwaFAHRUL ROZI Alias FAHpadasaat ditangkap.

- > 1 (satu) buah dompet warna hitam merk BILLABONG yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 3.707.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah)

Tepatnya didalam kantong bagian belakang sebelah kanan celana pendek jenis jeans warna biru merk Endrock Denim yang dipakai oleh TerdakwaFAHRUL ROZI Alias FAHpadasaat ditangkap.

- > 1 (satu) buah tas jingjing warna hitam merk Royal Surf yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan uang sejumlah Rp.20.000. 000,- (dua puluh juta rupiah). Tepatnya didalam almari yang ada didalam kamar tidur yang ditempati oleh Terdakwa FAHRUL ROZI Alias FAH yang ada didalam rumah tempat tinggal milik TerdakwaFAHRUL ROZI Alias FAH tersebut.

Bahwa saksi I MADE SUMBERJAYA dan saksi WAYAN KARSaketika melakukan interogasi terhadap terdakwaFAHRUL ROZI Alias FAHpada saat itu terdakwaFAHRUL ROZI Alias FAHmengakui bahwa maksud dan tujuan memiliki, menyimpan dan atau menguasai barang berupa narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali oleh terdakwakepada orang- orang yang biasa membeli shabu dari terdakwadi sekitar rumah tempat tinggal terdakwamaupun di ujung gang yang menuju rumah tempat tinggal terdakwayang berdekatan dengan masjid Karang Bagu.

- Bahwa barang berupa Narkoba jenis Shabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama FIRMANSYAH (Warga Dusun Terep Desa Bugbug Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat) dengan harga Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus shabu dengan berat 5 (lima) gram shabu, dan transaksinya berlangsung pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019



sekitar jam 13.00 wita bertempat di halaman rumah tempat tinggal Terdakwa FAHRUL ROZI Alias FAH yang beralamat di Jalan Semangka Lingkungan Karang baru Rt 003 Rw 170 Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara Kota Mataram, shabu tersebut kemudian mulai di pecah oleh terdakwa FAHRUL ROZI Alias FAH, yang awalnya berjumlah 1 (satu) bungkus shabu kemudian setelah di pecah menjadi 4 (empat) yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan kemudian disimpan oleh terdakwa FAHRUL ROZI Alias FAH didalam saku celana bagian depan sebelah kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa FAHRUL ROZI Alias FAH pada saat ditangkap

- Bahwa uang sejumlah Rp. 3.707.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet warna hitam merk BILLABONG dan uang sejumlah Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) serta uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditemukan didalam tas jingjing warna hitam merk Royal Surf milik terdakwa FAHRUL ROZI Alias FAH tersebut merupakan uang hasil dari penjualan shabu yang dilakukan oleh terdakwa FAHRUL ROZI Alias FAH sejak 1 (satu) tahun yang lalu.
- Berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Produk Terapatika, Narkotika, Obat tradisional, Kosmetika Dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika Dan Psikotropika Balai Besar POM Mataram Nomor 19.107.99.20.05.0481K tanggal 4 Desember 2019 dengan tersangka atas nama Terdakwa FAHRUL ROZI Alias FAH, menerangkan bahwa sampel tersebut mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112

ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi I WAYAN SUMBERJAYA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal, sebagai berikut;
 - Bahwa sebelum adanya penangkapan dan penggeledahan, mereka saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa mereka saksi membenarkan semua keterangan yang telah



diberikannya di hadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- Bahwa mereka saksi bersama dengan petugas Polda NTB lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 sekitar jam 16.30 wita bertempat di Jalan Semangka Lingkungan Karang Bagu Rt 003 Rw 170 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram tepatnya di rumah tempat tinggal milik terdakwa;
- Bahwa pada saat mereka saksi bersama aparat kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan berdasarkan adanya informasi dari masyarakat kalau terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu dengan disaksikan oleh anggota masyarakat umum ditemukan barang-barang berupa :
 - > 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik / klip transparan yang setelah ditimbang masing-masing bungkus tersebut memiliki berat bersih seberat 1,03 (satu koma nol tiga) gram, 1,01 (satu koma nol satu) gram, 0,83 (nol koma delapan tiga) gram dan 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dengan **jumlah berat bersih secara keseluruhan seberat 3,24 (tiga koma dua empat) gram** Tepatnya didalam kantong bagian depan sebelah kanan celana pendek jenis jeans warna biru merk Endrock Denim yang dipakai oleh Terdakwa FAHRUL ROZI Alias FAH pada saat ditangkap;
 - > 1 (satu) bungkus plastik klip transparan merk unggul dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sendok. *Tepatnya didalam kantong bagian depan sebelah kiri celana pendek jenis jeans warna biru merk Endrock Denim yang dipakai oleh Terdakwa FAHRUL ROZI Alias FAH pada saat ditangkap.*
 - > 1 (satu) buah dompet warna hitam merk BILLABONG yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 3.707.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) Tepatnya didalam kantong bagian belakang sebelah kanan celana pendek jenis jeans warna biru merk Endrock Denim yang dipakai oleh Terdakwa FAHRUL ROZI Alias FAH pada saat ditangkap.
 - > 1 (satu) buah tas jingjing warna hitam merk Royal Surf yang didalamnya



terdapat uang sejumlah Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Tepatnya didalam almari yang ada didalam kamar tidur yang ditempati oleh Terdakwa FAHRUL ROZI Alias FAH yang ada didalam rumah tempat tinggal milik Terdakwa FAHRUL ROZI Alias FAH tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) oleh mereka saksi selaku petugas, terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dengan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama FIRMANSYAH (Warga Dusun Terep Desa Bugbug Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat) dengan harga Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus shabu dengan berat 5 (lima) gram shabu kemudian di pecah oleh terdakwa menjadi 4 (empat) yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan kemudian disimpan oleh terdakwa didalam saku celana bagian depan sebelah kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa pada saat ditangkap sedangkan uang sejumlah Rp. 3.707.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet warna hitam merk BILLABONG dan uang sejumlah Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) serta uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditemukan didalam tas jingjing warna hitam merk Royal Surf milik terdakwa tersebut merupakan uang hasil dari penjualan shabu yang dilakukan oleh terdakwaFAHRUL ROZI Alias FAH sejak 1 (satu) tahun yang lalu ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) oleh mereka saksi selaku petugas, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa mereka saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I WAYAN SUMBERJAYA Yani tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat/tanggapan bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi I WAYAN KARSA , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal, sebagai berikut:

- Bahwa sebelum adanya penangkapan dan penggeledahan, mereka saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;



- Bahwa mereka saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikannya di hadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa mereka saksi bersama dengan petugas Polda NTB lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 sekitar jam 16.30 wita bertempat di Jalan Semangka Lingkungan Karang Bagu Rt 003 Rw 170 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram tepatnya di rumah tempat tinggal milik terdakwa;
- Bahwa pada saat mereka saksi bersama aparat kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan berdasarkan adanya informasi dari masyarakat kalau terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan disaksikan oleh anggota masyarakat umum ditemukan barang-barang berupa :
 - > 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik / klip transparan yang setelah ditimbang masing-masing bungkus tersebut memiliki berat bersih seberat 1,03 (satu koma nol tiga) gram, 1,01 (satu koma nol satu) gram, 0,83 (nol koma delapan tiga) gram dan 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dengan **jumlah berat bersih secara keseluruhan seberat 3,24 (tiga koma dua empat) gram** Tepatnya didalam kantong bagian depan sebelah kanan celana pendek jenis jeans warna biru merk Endrock Denim yang dipakai oleh Terdakwa FAHRUL ROZI Alias FAH pada saat ditangkap;
 - > 1 (satu) bungkus plastik klip transparan merk unggul dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sendok.
Tepatnya didalam kantong bagian depan sebelah kiri celana pendek jenis jeans warna biru merk Endrock Denim yang yang dipakai oleh Terdakwa FAHRUL ROZI Alias FAH pada saat ditangkap.
 - > 1 (satu) buah dompet warna hitam merk BILLABONG yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 3.707.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) Tepatnya didalam kantong bagian belakang sebelah kanan celana pendek jenis jeans warna biru merk Endrock Denim yang dipakai oleh Terdakwa FAHRUL ROZI Alias FAH pada saat ditangkap.



- > 1 (satu) buah tas jingjing warna hitam merk Royal Surf yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Tepatnya didalam almari yang ada didalam kamar tidur yang ditempati oleh Terdakwa FAHRUL ROZI Alias FAH yang ada didalam rumah tempat tinggal milik Terdakwa FAHRUL ROZI Alias FAH tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) oleh mereka saksi selaku petugas, terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dengan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama FIRMANSYAH (Warga Dusun Terep Desa Bugbug Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat) dengan harga Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus shabu dengan berat 5 (lima) gram shabu kemudian di pecah oleh terdakwa menjadi 4 (empat) yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan kemudian disimpan oleh terdakwa didalam saku celana bagian depan sebelah kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa pada saat ditangkap sedangkan uang sejumlah Rp. 3.707.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet warna hitam merk BILLABONG dan uang sejumlah Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) serta uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditemukan didalam tas jingjing warna hitam merk Royal Surf milik terdakwa tersebut merupakan uang hasil dari penjualan shabu yang dilakukan oleh terdakwa FAHRUL ROZI Alias FAH sejak 1 (satu) tahun yang lalu ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) oleh mereka saksi selaku petugas, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I WAYAN KARSA Yani tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat/tanggapan bahwa keterangan saksi adalah benar;

3. Saksi MAHYUDIN , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal, sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota masyarakat umum yang mengetahui dan melihat petugas Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 sekitar jam 16.30 wita bertempat di Jalan Semangka



Lingkungan Karang Bagu Rt 003 Rw 170 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram tepatnya di rumah tempat tinggal milik terdakwa ;;

- Bahwa pada saat aparat kepolisian Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang-barang berupa :
- -1 (satu) buah plastic / klip transparan yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik / klip transparan yang setelah ditimbang masing-masing bungkus tersebut memiliki berat bersih seberat 1,03 (satu koma nol tiga) gram, 1,01 (satu koma nol satu) gram, 0,83 (nol koma delapan tiga) gram dan 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dengan **jumlah berat bersih secara keseluruhan seberat 3,24 (tiga koma dua empat) gram.**
- *Tepatnya didalam kantong bagian depan sebelah kanan celana pendek jenis jeans warna biru merk Endrock Denim yang dipakai oleh Terdakwa FAHRUL ROZI Alias FAH pada saat ditangkap;*
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan merk unggul dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sendok;
- Tepatnya didalam kantong bagian depan sebelah kiri celana pendek jenis jeans warna biru merk Endrock Denim yang dipakai oleh Terdakwa FAHRUL ROZI Alias FAH pada saat ditangkap;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk BILLABONG yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 3.707.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah);
- Tepatnya didalam kantong bagian belakang sebelah kanan celana pendek jenis jeans warna biru merk Endrock Denim yang dipakai oleh Terdakwa FAHRUL ROZI Alias FAH pada saat ditangkap;
- **1** (satu) buah tas jingjing warna hitam merk Royal Surf yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan uang sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Tepatnya didalam almari yang ada didalam kamar tidur yang ditempati oleh Terdakwa FAHRUL ROZI Alias FAH yang ada didalam rumah tempat tinggal milik Terdakwa FAHRUL ROZI Alias FAH tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) oleh petugas Polda NTB, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan untuk memiliki,



menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya, sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan yang telah diberikannya di hadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa petugas Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 sekitar jam 16.30 wita bertempat di Jalan Semangka Lingkungan Karang Bagu Rt 003 Rw 170 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram tepatnya di rumah tempat tinggal milik terdakwa ;
- Bahwa pada saat aparat kepolisian Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang-barang berupa :
 - > 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik / klip transparan yang setelah ditimbang masing-masing bungkus tersebut memiliki berat bersih seberat 1,03 (satu koma nol tiga) gram, 1,01 (satu koma nol satu) gram, 0,83 (nol koma delapan tiga) gram dan 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dengan **jumlah berat bersih secara keseluruhan seberat 3,24 (tiga koma dua empat) gram**, Tepatnya didalam kantong bagian depan sebelah kanan celana pendek jenis jeans warna biru merk Endrock Denim yang dipakai oleh Terdakwa FAHRUL ROZI Alias FAH pada saat ditangkap;
 - > 1 (satu) bungkus plastik klip transparan merk unggul dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sendok. Tepatnya didalam kantong bagian depan sebelah kiri celana pendek jenis jeans warna biru merk Endrock Denim yang yang dipakai oleh Terdakwa FAHRUL ROZI Alias FAH pada saat ditangkap.
 - > 1 (satu) buah dompet warna hitam merk BILLABONG yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 3.707.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah)Tepatnya didalam kantong bagian belakang sebelah kanan celana pendek jenis jeans warna biru merk Endrock Denim yang dipakai oleh Terdakwa FAHRUL ROZI Alias FAH pada saat ditangkap.



- > 1 (satu) buah tas jingjing warna hitam merk Royal Surf yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Tepatnya didalam almari yang ada didalam kamar tidur yang ditempati oleh Terdakwa FAHRUL ROZI Alias FAH yang ada didalam rumah tempat tinggal milik Terdakwa FAHRUL ROZI Alias FAH tersebut.;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau mendapatkan narkoba jenis shabu dengan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama FIRMANSYAH (Warga Dusun Terep Desa Bugbug Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat) dengan harga Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus shabu dengan berat 5 (lima) gram shabu kemudian di pecah oleh terdakwa menjadi 4 (empat) yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan kemudian disimpan oleh terdakwa didalam saku celana bagian depan sebelah kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa pada saat ditangkap sedangkan uang sejumlah Rp. 3.707.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet warna hitam merk BILLABONG dan uang sejumlah Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) serta uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditemukan didalam tas jingjing warna hitam merk Royal Surf milik terdakwa tersebut merupakan uang hasil dari penjualan shabu yang dilakukan oleh terdakwaFAHRUL ROZI Alias FAH sejak 1 (satu) tahun yang lalu ;
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki, menyimpan dan atau menguasai barang berupa narkoba jenis shabu adalah untuk dijual kembali oleh terdakwa kepada orang-orang yang biasa membeli shabu dari terdakwa di sekitar rumah tempat tinggal terdakwa maupun di ujung gang yang menuju rumah tempat tinggal terdakwa yang berdekatan dengan masjid Karang Bagu;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti adalah sebagaimana disebutkan dalam Daftar Barang Bukti dalam perkara pidana ini, antara lain berupa:

- 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang masing-



masing dibungkus dengan plastik / klip transparan yang setelah ditimbang masing-masing bungkus tersebut memiliki berat bersih seberat 1,03 (satu koma nol tiga) gram, 1,01 (satu koma nol satu) gram, 0,83 (nol koma delapan tiga) gram dan 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram,

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan merk unggul dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sendok;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk BILLABONG yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 3.707.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas jing jing warna hitam merk Royal Surf yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan uang sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh juta rupiah);

yang telah disita oleh Penyidik pada Polres Mataram, dan penyitaan tersebut telah memperoleh izin/persetujuan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 10 Januari 2020 Nomor 10/Pen.Pid/2020/PN.Mtr, maka penyitaan terhadap barang bukti *a quo* dinyatakan sah menurut hukum, dan lebih lanjut dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian perkara pidana ini di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penerapan Hukum Pembuktian **secara kasuistik** dalam perkara pidana ini, Majelis Hakim akan menguraikan perbuatan Terdakwa, peristiwa atau kejadian dan hal-hal lainnya yang menyertainya (*rechts van omstandigheden*) yang secara yuridis didasarkan pada alat-alat bukti yang sah, berupa keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan Barang Bukti *a quo*, yang antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan sangat erat dan saling ada persesuaian satu dengan lainnya, diperoleh **Fakta Hukum**, sebagai berikut:

- Bahwa petugas Polda NTB telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 sekitar jam 16.30 wita bertempat di Jalan Semangka Lingkungan Karang Bagu Rt 003 Rw 170 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram tepatnya di rumah tempat tinggal milik terdakwa ;
- Bahwa pada saat aparat kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan dengan disaksikan



oleh anggota masyarakat umum ditemukan barang-barang berupa:

- 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang masing-masing dibungkus dengan plastic / klip transparan yang setelah ditimbang masing-masing bungkus tersebut memiliki berat bersih seberat 1,03 (satu koma nol tiga) gram, 1,01 (satu koma nol satu) gram, 0,83 (nol koma delapan tiga) gram dan 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan merk unggul dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sendok,
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk BILLABONG yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 3.707.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah),
- 1 (satu) buah tas jingjing warna hitam merk Royal Surf yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mengakui kalau mendapatkan narkoba jenis shabu dengan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama FIRMANSYAH (Warga Dusun Terep Desa Bugbug Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat) dengan harga Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus shabu dengan berat 5 (lima) gram shabu kemudian di pecah oleh terdakwa menjadi 4 (empat) yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan kemudian disimpan oleh terdakwa didalam saku celana bagian depan sebelah kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa pada saat ditangkap sedangkan uang sejumlah Rp. 3.707.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet warna hitam merk BILLABONG dan uang sejumlah Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) serta uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditemukan didalam tas jingjing warna hitam merk Royal Surf milik terdakwa tersebut merupakan uang hasil dari penjualan shabu yang dilakukan oleh terdakwaFAHRUL ROZI Alias FAH sejak 1 (satu) tahun yang lalu.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **alternatif** dengan formulasi sebagaimana tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan Fakta Hukum tersebut di atas *in casu* Terdakwa bermula pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2020 sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa mendapatkan shabu



jenis Narkotika dengan cara membeli dari Sdr. Firmansyah (warga Dusun Terep Desa Bugbug Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat) dengan harga 6.500.000,- (enam juta lima ratus rupiah) untuk 1 (satu) bungkus shabu dengan 5 (lima) gram shabu, kemudian shabu tersebut dipecah oleh Terdakwa yang awalnya jumlahnya 1 (satu) bungkus shabu kemudian setelah itu dipecah 4 (empat) yang dibungkus shabu dengan menggunakan plastic/klip transparan kemudian oleh Terdakwa didalam saku celana bagian depan sebelah kanan celana, kemudian uang sejumlah Rp 3.707.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) Tepatnya didalam kantong bagian belakang sebelah kanan celana pendek jenis jeans warna biru merk Endrock Denim yang dipakai oleh Terdakwa FAHRUL ROZI Alias FAH pada saat ditangkap. 1 (satu) buah tas jingjing warna hitam merk Royal Surf yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Tepatnya didalam almari yang ada didalam kamar tidur yang ditempati oleh Terdakwa FAHRUL ROZI Alias FAH maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan **dakwaan alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dengan unsur pelaku perbuatan dan unsur delik (*bestanddeel delict*), sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ;
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Ad. 1. Unsur pelaku "**setiap orang**":

Menimbang, bahwa unsur " *setiap orang* " adalah mengandung pengertian secara yuridis bahwa yang menjadi subjek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perorangan, pegawai negeri, pejabat negara maupun swasta sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian " *setiap orang* " disamakan



dengan kata " *Barang Siapa* " dan yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas segala tindakannya.

Menimbang, bahwa unsur " *setiap orang* " menunjuk kepada subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, dalam hal ini adalah terdakwa FAHRUL ROZI Alias FAH yang menurut berkas perkara dan surat pelimpahan perkara telah didakwa melakukan perbuatan tindak pidana narkoba.

Menimbang, bahwa didalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, hal mana menunjukkan terdakwa sebagai subjek hukum sehat jasmani dan rohani, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur " *setiap orang* " sebagai pelaku perbuatan sebagaimana oleh Penuntut Umum didakwa sebagai terdakwa adalah telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur " *setiap orang* " telah terpenuhi menurut hukum, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur-unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan, sebagaimana di bawah ini;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia oleh Tim Prima Pena, halaman 273 yang dimaksud dengan " **Hak** " adalah wewenang menurut hukum, dengan demikian " **Secara tanpa hak** " berarti secara tanpa wewenang menurut hukum. Sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang undangan.

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika seperti pengadaan, produksi, penyimpanan dan pelaporan, impor dan ekspor, pengangkutan, peredaran dan penyaluran dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba dan memberantas peredaran gelap narkoba. Dan apabila setiap bentuk kegiatan dan/atau



perbuatan yang berhubungan dengan narkoba yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dianggap " *Tanpa hak atau melawan hukum* ".

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang mana keterangan satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian serta adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan oleh petugas Polda NTB pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 sekitar jam 16.30 wita bertempat di Jalan Semangka Lingkungan Karang Bagu Rt 003 Rw 170 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram tepatnya di rumah tempat tinggal milik terdakwa ditemukan narkoba jenis shabu yang mana terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan untuk memiliki maupun menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan atau peristiwa sebagaimana **Fakta Hukum** tersebut di bawah ini:

- Bahwa petugas Polda NTB telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 sekitar jam 16.30 wita bertempat di Jalan Semangka Lingkungan Karang Bagu Rt 003 Rw 170 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram tepatnya di rumah tempat tinggal milik terdakwa ;
- Bahwa pada saat aparat kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan dengan disaksikan oleh anggota masyarakat umum ditemukan barang-barang berupa:
 - 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik / klip transparan yang setelah ditimbang masing-masing bungkus tersebut memiliki berat bersih seberat 1,03 (satu koma nol tiga) gram, 1,01 (satu koma nol satu) gram, 0,83 (nol koma delapan tiga) gram dan 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan merk unggul dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sendok,
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk BILLABONG yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 3.707.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah),
 - 1 (satu) buah tas jingjing warna hitam merk Royal Surf yang didalamnya



terdapat uang sejumlah Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa mengakui kalau mendapatkan narkoba jenis shabu dengan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama FIRMANSYAH (Warga Dusun Terep Desa Bugbug Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat) dengan harga Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus shabu dengan berat 5 (lima) gram shabu kemudian di pecah oleh terdakwa menjadi 4 (empat) yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan kemudian disimpan oleh terdakwa didalam saku celana bagian depan sebelah kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa pada saat ditangkap sedangkan uang sejumlah Rp. 3.707.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet warna hitam merk BILLABONG dan uang sejumlah Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) serta uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditemukan didalam tas jingjing warna hitam merk Royal Surf adalah uang bukan dari hasil penjualan Narkoba .

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum *a quo*, perbuatan materiil Terdakwa dapat dikategorikan sebagai "*perbuatan yang menawarkan untuk dijual Narkoba Golongan I*";

Menimbang, bahwa kepemilikan Terdakwa terhadap barang bukti *a quo* tidak didasarkan pada kewenangan tertentu, dan Terdakwa tersebut tidak berhak memiliki Narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur delik "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pelaku perbuatan dan unsur delik Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana didakwakan alternatif oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri terdakwa, maka Majelis Hakim telah



cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa **kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa secara kasuistik dalam perkara ini telah terbukti kualifikasi perbuatan terdakwa sebagai tindak pidana (delik), yaitu “***tanpa hak menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I***” ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, serta dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti, antara lain berupa: ---

- o 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik / klip transparan yang setelah ditimbang masing-masing bungkus tersebut memiliki berat bersih seberat 1,03 (satu koma nol tiga) gram, 1,01 (satu koma nol satu) gram, 0,83 (nol koma delapan tiga) gram dan 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
- o 1 (satu) bungkus plastik klip transparan merk unggul dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sendok,
- o 1 (satu) buah dompet warna hitam merk BILLABONG yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 3.707.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah);
- o 1 (satu) buah tas jingjing warna hitam merk Royal Surf yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);



Menimbang, bahwa tentang barang bukti *in casu* 5 (lima) gram Shabu jenis Narkotika beserta pembungkusnya telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Golongan I pada tanggal 22 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dirinya, sebagai berikut:

Hal - hal vane memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika.

Hal - hal vane meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

maka secara kasuistis lamanya pidana yang akan dijatuhkan sudah setimpal dengan sifat kejahatan perbuatan Terdakwa;

Memerhatikan ketentuan pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa FAHRUL ROZI ALIAS FAH** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak memiliki menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik / klip transparan yang setelah



ditimbang masing-masing bungkus tersebut memiliki berat bersih seberat 1,03 (satu koma nol tiga) gram, 1,01 (satu koma nol satu) gram, 0,83 (nol koma delapan tiga) gram dan 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram,

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan merk unggul dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sendok;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk BILLABONG, dan -1 (satu) buah tas jingjing warna hitam merk Royal Surf,

Dirampas untuk dimusnahkan.

Sedangkan barang bukti berupa Uang sejumlah Rp. 3.707.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah), dan Uang sejumlah Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), **dikembalikan kepada Terdakwa FAHRUL ROZI ALIAS FAH** ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari **Senin tanggal 29 Juni 2020** oleh kami: **I Wayan Sugiartawan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mahyudin Igo, S.H.**, dan **Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Zohdin, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh **Ai Helmi, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mahyudin Igo, S.H.,

I Wayan Sugiartawan, S.H., .

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zohdin, S.H